

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan hampir seluruh negara di dunia ini. Di setiap negara yang memiliki pemerintah dan rakyat akan adanya pajak di negara tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan hampir tidak ada negara di dunia yang tidak memberlakukan pajak. Masalah pajak merupakan masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam negara harus berurusan dengan pajak. Oleh karena itu, masalah pajak menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat dalam suatu negara harus mengetahui beberapa hal yang berhubungan dengan pajak.

Suatu negara dalam membangun bangsa ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar, apabila tanpa didukung dengan adanya pajak, karena dengan pajak ini bisa memberikan masukan yang paling tinggi ke kas negara yang kemudian digunakan untuk pembangunan agar suatu negara itu dapat berkembang. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup individu. Kelangsungan hidup negara dibiayai dari penghasilan negara yang sebagian dari rakyatnya melalui pungutan pajak. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu, seperti kesejahteraan, keamanan, dan sebagainya. Jadi dimana ada

kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak, sehingga pajak merupakan bagian dari kepentingan umum.

Sebagai wajib pajak yaitu untuk membayar pajak dan melunasi pajak yang terutang tepat pada waktunya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>1</sup> Hanya saja, kondisi ideal seperti ini tidak selamanya terlaksana, mengingat sesuai dengan fakta yang terjadi masih banyak wajib pajak tidak melunasi pajak yang menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya merugikan negara mengingat negara akan kehilangan potensi pemasukan dari sektor pajak. Hal ini melatar-belakangi pentingnya penagihan pajak yang dilakukan oleh fiksus terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Untuk permasalahan mengenai pajak ini, pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak harus memberikan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi pembayar pajak. Hal ini penting agar masyarakat mau membayar pajak tanpa memandang pajak sebagai beban, melainkan sebagai suatu kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai anggota masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Ditinjau dari segi sosiologis, pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang

---

<sup>1</sup> Winda Putri Ayunda, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru", *Jurnal Online Mahasiswa*, II (Oktober, 2015), hlm. 3.

pada suatu waktu berkumpul di suatu tempat (untuk jangka panjang maupun jangka pendek) dengan tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu yang tidak mungkin hidup tanpa masyarakat.<sup>2</sup> Jika tidak ada masyarakat, tidak akan ada pajak. Masyarakat luas memandang pajak sebagai beban, sehingga dicari untuk menghindarinya, hal ini dilakukan dengan menyembunyikan data maupun tidak melunasi pajak yang tertuang tepat pada waktunya. Keadaan ini membuat pemungutan pajak sangat diperlukan ketegasan fiksus (administrasi pajak) terhadap wajib pajak dengan menerapkan ketentuan hukum (*law enforcement*) sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penerapan *law enforcement* adalah agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan Indonesia.<sup>3</sup>

Pajak di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan paling besar terhadap kas negara, oleh karena itu pajak sangat penting bagi negara untuk memenuhi kebutuhan suatu negara tersebut. Peran pemerintah dalam menerapkan pajak ini sangat dibutuhkan, karena pemerintahlah yang dapat menjalankan sebagaimana fungsinya pajak tersebut, terutama fungsi yang berkaitan dengan anggaran. Di Indonesia sebenarnya begitu banyak sektor pendapatan yang telah dikembangkan untuk meningkatkan anggaran dan pembangunan. Pembangunan di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh suatu masyarakat yang bersama-sama dengan Pemerintah. Dengan itu maka peran untuk meningkatkan kesadaran

---

<sup>2</sup> Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco 1992, hlm. 1.

<sup>3</sup> Marihot P.Siahaan, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 1.

masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Salah satu jenis pajak yaitu pajak bumi dan bangunan yang merupakan pungutan wajib dipenuhi dan dipertanggungjawabkan oleh setiap pemilik usaha, bangunan, fasilitas, dan sarana kota lainnya.<sup>4</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan yaitu merupakan suatu bagian terpenting dari denyut nadi perekonomian dalam suatu negara, dengan adanya pemungutan pajak, negara dapat memakmurkan rakyat dan dapat membiayai rumah tangga negara itu sendiri. Meskipun ada beberapa pajak yang bisa meningkatkan pendapatan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain.<sup>5</sup> Namun pajak bumi dan bangunan di Indonesia ini masih menjadi andalan dalam pendapatan negara yang paling banyak dan juga paling menempatai urutan pertama dalam APBN.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang masuk dalam pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu tanah dan bangunan.

---

<sup>4</sup> Iwan Sidharta, Mirna Wati, "Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Urutan Desa (URDES) Berdasarkan Pada Pajak Bumi dan Bangunan", *Jurnal Computech & Bisnis*, II (Desember, 2015), hlm. 96.

<sup>5</sup> Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia, Wayan Cipta, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan", *Jurnal Jurusan Manajemen*, I (2015), hlm. 2.

Peraturan mengenai pajak bumi dan bangunan ini juga diterapkan di Kota Yogyakarta, dimana Kota Yogyakarta mempunyai Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur mengenai pajak bumi dan bangunan, yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi subyek pajak PBB P2 yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memilik, menguasai dan memperoleh hak atas bangunan, dimana dalam peraturan daerah ini masyarakat perdesaan ataupun perkotaan yang diwajibkan membayar pajak, karena untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam mewujudkan suatu pembangunan kota, yang mana ini juga bisa di gunakan atau di nikmati oleh masyarakatnya yang membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selama ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih megalami kendala dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, karena masih terdapat masyarakat yang belum mengerti betapa pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga penulis tertarik ingin mengetahui lebih jauh tentang PENGATURAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA IMPLEMENTASINYA DI KOTA YOGYAKARTA.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana prosedur pemungutan serta hambatan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan serta kendala pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta.

2. Praktis

Dalam penelitian ini, mempunyai manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak yang dilihat

dari segi implementasinya, untuk menyusun strategi yang lebih terfokus  
di masa mendatang